**KEBIJAKAN HARI SANTRI NASIONAL**

**DAN INOVASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM**

Kholilur Rahman

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia
e-mail: lilur@iaiibrahimy.ac.id

**Abstract**

This paper reviewed literature about the background of the policy on Hari Santri Nasional (HSN). Historical and political approach emphasis on historical data as well as political factors that affect its, were sought to acquire a comprehensive understanding. This study described the presidential decree about the HSN was based on the implementation of the normative values of justice in Islam political. The policy response of HSN as an integral part of public policy innovation is the moment of awakening "kaum sarungan ", especially when their education is exposed to the impact of globalization. Innovation of public policy conceptually viewed as a change of viewpoints over the existing problems so as to bring up the solution. The scope of conceptual innovation are emergence paradigm, ideas, thoughts and new breakthroughs that were previously unimaginable.

**Keywords:** *Hari Santri Nasional, public innovation, pesantren education*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Accepted:Februari 28 2019 | Reviewed:Maret 13 2019 | Publised:April 30 2019 |

**PENDAHULUAN**

Salah satu janji Jokowi adalah menjadikan tanggal 1 Muharram sebagai peringatan Hari Santri. Setelah resmi menjadi Presiden, Jokowi akhirnya merealisasikan janjinya tersebut. Semula Hari Santri akan ditetapkan pada tanggal 1 Muharram, akan tetapi 1 Muharram dianggap kurang tepat karena 1 Muharram merupakan tahun baru umat Islam di seluruh dunia dan sudah menjadi hari libur Nasional. Pilihan penetapan Hari Santri Nasional diusulkan pada tanggal 22 Oktober. Permintaan tanggal 22 oktober ini disampaikan K.H. Said Agil Shiradj dalam pidatonya di gedung Kementrian Agama pada Jum’at 21 November 2014 (Agriesta, 2014). Lebih jauh Said menyatakan bahwa tanggal 22 Oktober dianggap sebagai hari revolusi Santri melawan kolonialisme Belanda, di mana ketika itu Hadratussyaikh K.H. M. Hasyim Asy’ari mengumandangkan Resolusi Jihad melawan Belanda (NICA) yang hendak kembali menjajah Indonesia. Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 inilah yang dianggap menggelorakan semangat dan menggerakkan perjuangan Santri bersama rakyat secara bahu membahu dipimpin Bung Tomo, yang berpuncak pada perang terbuka mengusir penjajah Belanda pada 10 November di Surabaya. Dalam pertempuran itu tidak terhitung banyaknya Santri yang gugur sebagai syuhada dalam perjuangan revolusioner mengusir penjajah Belanda yang diawali Resolusi Jihad 22 Okotober 1945 yang berpuncak pada 10 November 1945 yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional (Sihaloho, 2015).

Penetapan HSN merupakan kebijkan publik yang inovatif, khususnya bagi kemajuan dan pengembangan lembaga pendidikan pesantren. Sebagai kebijakan publik, dalam prosesnya tentu kehadirannya tidak instan, bahkan terjadi pro-kontra di dalamnya. Berdasarkan penelitian pustaka, bahwa penetapan HSN adalah bentuk penghargaan dan penghormatan pemerintah terhadap perjuangan dan kontribusi para ulama dan santri. Penetapan HSN ternyata direspon secara berbeda oleh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdatul Ulama cenderung mendukung HSN dengan beranggapan bahwa penetapan tersebut merupakan bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap jasa para santri yang turut serta membangun bangsa ini. Sedangkan Muhammadiyah cenderung menolak penetapan HSN dengan beranggapan bahwa penetapan itu ditakutkan dapat menyebabkan perselisihan antara kaum santri dan non-santri. Adapun penyebab dari perbedaan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah adalah pandangan dasar dari kedua organisasi masyarakat tersebut dan penetapan tanggal 22 Oktober sebagai HSN dianggap hanya mewakili Nahdatul Ulama saja.

Mendapat masukan serta pendapat dari berbagai pihak yang mendukung perihal penetapan HSN, Jokowi dengan kewenangan penuh sebagai presiden akhirnya mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Tentang HSN.. Pada tanggal 15 Oktober 2015 Presiden Jokowi menandatangani Keppres Tentang Hari Santri. Penetapan tersebut berdasarkan Keppres No.22 Tahun 2015.4 Jokowi berpendapat bahwa Pemerintah bertujuan agar penetapan Hari Santri mampu menjadikan bangsa mengingat dan meneladani semangat jihad keindonesiaan para pendahulu, serta semangat kebangsaan, cinta tanah air dan rela berkorban untuk Bangsa dan Negara (Simanjuntak, 2015).

Mengamati proses penetapan kebijakan HSN sebagai kebijakan publik, dapat kita pahami bahwa didalamnya tidak bisa lepas dari keputusan kekuatan politik dan kekuasaan. David Easton menyatakan bahwa keputusan politik dapat dipandang sebagai reaksi sistem politik untuk kebutuhan yang timbul dari lingkungan sekitarnya. Easton menjelaskan lebih jauh tentang melihat keputusan politik. Sebagaimana dalam teori sistem, Easton menyatakan bahwasanya ciri khusus dalam keputusan politik tidak terlepas dari keterlibatan aktor-aktor. Hal tersebut disebabkan pada kenyataan bahwa keputusan itu dibuat oleh para penguasa dalam sistem politik, yaitu para sesepuh tertinggi suku, anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasihat, raja dan semacamnya (Easton, 2009:3).

Penetapan HSN sebagai bagian integral dari kebijakan publik, tentu di balik penetapan HSN itu ada harapan dari *stakecholder* pesantren agar pesantren dapat *survive* dalam mengawal pendidikan para santrinya dalam mengisi kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang kita cintai. Harapan yang besar terhadap kebijakan publik HSN yang berkualitas merupakan salah satu faktor pendorong lahirnya kebijakan publik HSN yang berdimensi kepublikan dan tidak hanya terbatas pada persoalan isu-isu dan agenda kebijakan. Dengan demikian kebijakan publik tidak berada dalam area eksklusif dan melakukan pembatasan terhadap pertanyaan-pertanyaan kritis publik, akan tetapi kebijakan publik dapat bergerak secara simultan dan berada dalam garis kontinum beriringan dengan publik. Dalam hal ini kebijakan publik berfungsi sama dengan otak pada tubuh manusia, karena melalui instrumen ini segala aktivitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat mulai dilakukan oleh birokrasi plus pihak swasta dan masyarakat (Mulyadi, 2015:1). Oleh sebab itu dalam konteks memahami kebijakan publik yang mampu memberikan impact dan benefit, maka diperlukan inovasi kebijakan publik sebagai bentuk dorongan yang lebih luas yaitu berupa ekspansi dan modifikasi kebijakan yang bersifat kebaruan dan kebermanfaatan baik dari aspek formulasi, proses maupun evaluasi kebijakan.

**PEMBAHASAN**

1. **Hari Santri Nasional dan Inovasi Kebijakan Publik**
2. **Latar belakang kelahiran dan proses penetapan Hari Santri Nasional**

Salah satu janji Ir. H Joko Widodo dalam kampanye pencalonan presidennya adalah menjadikan tanggal 1 Muharram sebagai peringatan Hari Santri. Ketika masa kampanye pilpres Jokowi sempat berkunjung ke Pondok Pesantren Babussalam di Malang Jawa Timur jum’at 27 juni 2014. Jokowi bertemu dengan pimpinan pondok pesantren Babussalam K.H. Thariq Darwis sebagai bentuk silaturahmi sekaligus penggalangan dukungan untuk maju dalam pencalonan pemilihan presiden. Ketika itulah permintaan untuk dijadikanya tanggal 1 Muharram sebagai hari santri diminta oleh pondok pesantren Babussalam yang disampaikan K.H. Thoriq Darwis. Menanggapi permintaan tersebut, Jokowi pun menyanggupi seandainya terpilih menjadi presiden (Syafirdi, 2014).

Presiden Jokowi menjelaskan sejarah yang sudah tercatat tentang perjuangan dan kontribusi para santri mulai dari zaman sebelum kemerdekaan sampai dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan hingga saat ini. Santri dengan cara tersendiri bergabung dengan seluruh elemen bangsa untuk menyusun kekuatan di daerah-daerah terpencil dan mengatur strategi melawan penjajah serta mengajarkan kesadaraan tentang arti kemerdekaan. Penetapan HSN digunakan sebagai momentum meneladani semangat jihad ke-Indonesiaan para pendahulu kita, semangat kebangsaan, semangat cinta tanah air, semangat rela berkorban untuk bangsa dan negara. Semangat ini adalah semangat menyatukan keberagaman, semangat menjadi satu untuk Indonesia. Terkait dengan hal ini, Presiden lebih lanjut menyatakan:

*“Saya percaya dalam keragaman kita sebagai bangsa, baik keragaman suku, keragaman agama, maupun keragaman budaya melekat nilai- nilai untuk saling menghargai, saling menjaga toleransi, dan saling menguatkan tali persaudaraan antar anak bangsa.”* (Syafirdi, 2014).

Pernyataan tersebut didukung oleh fakta sejarah, bahwa tanggal 22 Oktober dianggap sebagai hari revolusi Santri melawan kolonialisme Belanda, di mana ketika itu Hadratussyaikh K.H. M. Hasyim Asy’ari mengumandangkan Resolusi Jihad melawan Belanda (NICA) yang hendak kembali menjajah Indonesia. Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 inilah yang dianggap menggelorakan semangat dan menggerakkan perjuangan Santri bersama rakyat secara bahu membahu dipimpin Bung Tomo, yang berpuncak pada perang terbuka mengusir penjajah Belanda pada 10 November di Surabaya. Dalam pertempuran itu tidak terhitung banyaknya Santri yang gugur sebagai syuhada dalam perjuangan revolusioner mengusir penjajah Belanda yang diawali Resolusi Jihad 22 Okotober 1945 yang berpuncak pada 10 November 1945 yang kemudian diperingati sebagai Hari PahlawanNasional (Sihaloho, 2015).

Peryataan Presiden dan fakta sejarah tersebut pada gilirannya akan ditetapkan sebagai kebijakan publik dalam menetapkan HSN. Sebagai kebijakan publik tentu akan memperoleh respon beragam dari berbagai pihak. Respon yang muncul adalah pro-kontar, setuju dan tidak setuju terhadap renacana penetapan HSN. Pertama, kelompok yang setuju atau pro dengan penetapan HSN. Kelompok ini diwakili olehkalangan Ulama’ dan santri salafyang umumnya berasal dari pesantren- pesantren tradisonal. Mereka beralasan bahwa penetapan HSN merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap golongan santri yang merupakan salah satu elemen penting dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sebuah bentuk penghargaan atas perjuangan-perjuangan yang dilakukan kalangan pesantren sejak pra kemerdekaan Indonesia maupun dalam rangka mengisi kemerdekaan itu sendiri.

Kelompok masyarakat yang setuju atas rencana penetapan HSN tanggal 22 Oktober adalah Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) yang terdiri dari: Nahdhatul Ulama’, Syarikat Islam Indonesia, Persatuan Islam (PERSIS), Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Matlalul Anwar, Al-Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Ikatan Da’i Indonesia (IKADI), Azzikra, Al-Washliyah, Persatuan Tarbiah Indonesia (PERTI), dan Persatuan Umat Islam (PUI). Mereka beralasan penetapan hari santri merupakan apresiasi yang sangat tempat dan bisa menjadi motivasi baru para santri untuk bisa lebih berbuat banyak terhadap bangsa dan negara. Selain itu, tanggal 22 Oktober bagi Nahdhatul Ulama’ merupakan tanggal bersejarah di mana K.H Hasyim Asy’ari sang pendiriNU mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad yang membakar semangat perjuangan para santri dalam melawan penjajah (Khafifah, 2015).

Kedua, kelompok yang tidak setuju atau kontra terhadap rencana penetapan HSN. Kelompok ini direpresentsaikan oleh organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Sebagai organisasi masyarakat yang berpandangan modern, Muhammadiyah berpendapat bahwa Hari Santri bisa memunculkan pembatas antar kaum santri dan non-santri mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya berisi para santri saja. Alasan lain adalah tanggal penetapan Hari Santri Nasional yaitu tanggal 22 Oktober merupakan sebuah peristiwa bersejarah bagi salah satu organisasi masyarakat saja yaitu Nahdatul ulama’ sehingga tidak bisa disebut sebagai representatif dari berbagai golongan masyarakat di Indonesia.

Secara keselurahan, perbedaan pandangan dalam menyikapi penetapan HSN tersebut mengerucut pada dua organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, yaitu Nahdatul Ulama’ dan Muhammadiyah. Nahdatul Ulama’ merepresentasikan kelompok atau organisasi yang pro/setuju terhadap penetapan HSN, sementara Muhammadiyah merepresentasikan kelompok atau organisasi yang kontra/menolak penetapan HSN.

Masing-masing organisasi masyarakat tersebut memiliki alasan tersendiri dalam mengemukakan pendapat. Permasalahan utama dalam perbedaan pendapat tersebut dapat dirumuskan menjadi dua hal: Pertama, nama dari HSN seperti hanya terkonsentrasi pada santri itu sendiri, tidak mencakup sisi ke-Islaman secara keseluruhannya. Kedua, penetapan tanggal dari HSN pada 22 Oktober lebih cenderung berpihak pada salah satu ormas Islam yaitu Nahdatul Ulama’ dengan K.H Hasyim Asy’ari yang mengeluarkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945.

Kedua hal tersebut merupakan permasalahan pokok dari adanya perdebatan antara pihak pro dan kontra terkait penetapan HSN. Nahdatul Ulama’ dan Muhammadiyah memiliki sejarah yang panjang di Indonesia, bahkan keduanya lahir sebelum kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Perjuangan-perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan juga merupakan bagian dari pekerjaan yang dilakukan oleh kedua organisasi masyarakat tersebut. Sejarah mencatat keduanya merupakan pelopor kemerdekaan pada masa penjajahan. Pasca kemerdekaan, baik Nahdatul Ulama maupun Muhammadiyah juga merupakan bagian penting dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dari segi pembentukan pemerintahan, pengelolaan pendidikan, metode perdagangan serta pertanian, dan masih banyak aspek lainnya. Maka, sudah sewajarnya jika Nahdatul Ulama’ dan Muhammadiyah sekarang menjadi organsasi masyarakat terbesar diIndonesia.

Meskipun demikian, keduanya memiliki nilai historis yang berbeda sehingga banyak sekali perbedaan-perbedaan pandangan yang terjadi. Sejak awal kelahiran kedua organisasi masyarakat tersebut sudah memiliki perbeda yang jelas. Nahdatul Ulama’ dikenal sebagai organisasi masyarakat Islam tradisonal dan Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi Islam pembaharu atau modern. Oleh karena itu, tidak mengejutkan jika pada masa sekarang keduanya kembali berbeda pendapat tentang penetapan HSN.

Meskipun demikian, sembari mendengarkan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, Jokowi dengan kewenangan penuh sebagai Presiden akhirnya mengeluarakan Keputusan Presiden (Keppres) Tentang Hari Santri Nasional. Pada tanggal 15 Oktober 2015 Presiden Jokowi menandatangani Keppres Tentang Hari Santri Nasional. Penetapan tersebut berdasarkan Keppres No.22 Tahun 2015 (Simanjuntak, 2015). Jokowi berpendapat bahwa Pemerintah bertujuan agar penetapan HSN mampu menjadikan bangsa mengingat dan meneladani semangatjihad keindonesiaan para pendahulu, serta semangat kebangsaan, cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa dan negara Simanjuntak, 2015).

Terhitung sejak penetapan tersebut maka setiap tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Pada 22 Oktober sejak pagi, Hari Santri menjadi hal yang paling banyak dibicarakan di dunia maya dan menjadi international *trending topic* di *twitterland* (Hamid, 2015:3). Meskipun diperingati sebagai hari penting, pada peringatanya HSN tidak dijadikan sebagai hari libur Nasional. Akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi kegembiraan Santri dalam memperingati Keputusan Presiden tersebut. Perayaan HSN disampaikan secara langsung oleh Presiden Jokowi di Masjid Istiqlal 22 Oktober 2015. Perayaan HSN dipusatkan di Masjid Istiqlal dilakukan dengan acara dzikir bersama. Selain berpusat di Istiqlal, di berbagai kota-kota di seluruh Indonesia juga merayakanya dengan cara kirab, dzikir, dan sebagainya.

1. **Kajian teoritik penetapan Hari Santri Nasional dan analisanya**

Dalam melihat sebuah keputusan politik, salah satu definisi dinyatakan oleh David Easton. Easton menyatakan bahwa keputusan politik dapat dipandang sebagai reaksi sistem politik untuk kebutuhan yang timbul dari lingkungan sekitarnya. Easton menjelaskan lebih jauh tentang melihat keputusan politik. Sebagaimana dalam teori sistem, Easton menyatakan bahwasanya ciri khusus dalam keputusan politik tidak terlepas dari keterlibatan aktor-aktor. Hal tersebut disebabkan pada kenyataan bahwa keputusan itu dibuat oleh para penguasa dalam sistem politik, yaitu para sesepuh tertinggi suku, anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasihat, raja dan semacamnya (Easton, 2009:3).

Teori sistem David Easton menjelaskan sistem politik terdiri dari kegiatan dan lembaga yang dapat diidentifikasikan dan saling berhubungan dalam masyarakat yang dapat membuat keputusan berdasarkan wewenang (penempatan nilai) yang mengikat di masyarakat (Agustino, 2007). Cara kerja teori sistem ini adalah adanya masukan (*input)* sistem politik berasal dari lingkungan terbuka yang berupa permintaan (*demands)* dan dukungan (*support)*. Lingkungan (*environment)* terdiri dari semua kondisi dan kejadian luar sampai pada batas sistem politik. Permintaan (*demands)* adalah klaim yang dibuat seseorang dan kelompok dalam sistem politik untuk bertindak supaya dapat memenuhi keinginanya. Dukungan (support) diberikan ketika suatu kelompok merasa apa yang dimintakan oleh suatu kelompok telah terpenuhi, hal tersebut sebagai reaksi terhadap permintaan (*demands*). Kemudian konsep umpanbalik (*feedback)* menunjukan bahwa sebuah keputusan politik (*output*) mampu merubah lingkungan (*environment*) dan permintaan (*demands)* yang muncul didalamnya seperti karakteristik sistem politik itu sendiri. *Output* keputusan dapat menghasilkan permintaan baru, yang dapat memberikan *output* keputusan atau kebijakan selanjutnya, dan seterusnya secara berkelanjutan.

Dalam kasus Hari Santri, secara operasional teori sistem melihat unsur- unsur yang mempengaruhi munculnya Keppres Tentang Hari Santri. Input berupa demands (tuntutan) datang dari K.H. Thariq Darwis dalam sebuah komunikasi politik di Ponpes Babussalam Malang Jawa Timur. Sedangkan Support (dukungan) muncul dari berbagai ormas Islam tergabung dalamLembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) yang diketuai K.H. Said Aqil Siradj. Diantaranya, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam (Persis), Al-Irsyad Al-Islamiyah, Matlaul Anwar, Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Ineonesia (PITI), Syarikat Islam Indonesia (SII), Alwashliyah, Persatuan Tarbiah Islam (Perti), Azzikra, Persatuan Umat Islam (PUI), Bina Muallaf, dan Ikatan Dai Indonesia (Munir, 2015).

Sedangkan sistem diperankan oleh Jokowi dan para kolega yang tergabung dalam pemerintahan, yang kemudian menghasilkan output berupa Keppres Tentang Hari Santri.

1. **Kebijakan Hari Santri Nasional momentum kebangkitan kaum santri**

Kebijakan HSN telah ditetapkan oleh pemerintah, dan ini membuka peluang bagi pesantren untuk mengembangkan potensinya. Bahkan belakangan kebijakan tersebut diikuti dengan persetujuan Rapat Paripurna DPR RI terhadap Rancangan Undang Undang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjadi hak inisiatif DPR RI (16 Oktober 2018). Nihayatul Wafiroh, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB memandang bahwa persetujuan DPR RI ini mengindikasikan negara memberi perlakuan yang sama kepada semua sistem pendidikan yang ada. Dan ini menjadi kado istimewa bagi peringatan Hari Santri Nasional (Zubaidi, 2018).

Peluang mengembangkan potensi pesantren sekaligus momentum kebangkitan bagi kaum santri harus ditandai dengan pembenahan terhadap potensi dimaksud, terutama pembenahan dari sisi manajemen pengelolaan pesantren. Mengutip pendapat Griffin, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan evaluasi aktivitas atau kegiatan yang ada di dalam organisasi (Usman, 2009:624).

Belakangan, pemahaman terkait manajemen terus mengalami perkembangan bahkan merambah pada kajian Manajemen Lembaga Pendidikan secara luas. Para pakar ilmu manajemen pendidikan, membumbuhi ilmu manajemen yang ada di dunia pendidikan dengan fitur-fitur baru yang berkembang. Alma, dkk, menggagas budaya baru pengelolaan pendidikan yang berbasis pada korporasi pendidikan . Gagasan ini, secara sederhana, bisa dipahami sebagai wujud atau bentuk baru pengelolaan pendidikan yang tradisional (baca; berbasis pada budaya birokratis) ke arah yang lebih lentur, modern, dan profesional (baca; coorporate/perusahaan).Melalui gagasan koorporasi pendidikan ini, maka lembaga pendidikan tidak hanya berorientasi pada peserta didik, dan pegelolaan internal. Melainkan melihat dunia yang luas; antara lain kepada pelanggan, pasar (*market*), dan peningkatan sumber daya (*resources*) yang dimiliki lembaga (Alma, dkk., 2005:23).

Dengan demikian, maraknya penggabungan kajian ilmu manajemen dan lembaga pendidikan (termasuk pesantren), memang menuntut adanya orientasi baru lembaga pesantren, dari sebuah lembaga yang sangat bergantung pada pemerintah, wali santri dan alumni ke arah yang mesti bisa mengembangkan organisasinya sendiri. Dimulai dari pra-kondisi manajemen kelembagaan, proses manajemen lembaga, hingga aspek-aspek penunjang manajerialisme lainnya. Pesantren tidak lagi terfokus melihat bagaimana seorang santri/siswa belajar secara efektif, melainkan juga menjaga kultur organisasi yang baik, efektif, profesional, dan memiliki sumber daya pendanaan yang sehat pula. Seperti halnya dalam sebuah perusahaan.

Proses pengembangan pondok pesantren, dari hanya sekedar memiliki peran sebagai lembaga pendidikan, ke arah pemberdayaan masyarakat memang sudah banyak dilakukan oleh pondok pesantren. Saat ini, pondok pesantren memang sudah mulai menyadari perlunya pendekatan baru pengelolaan pondok pesantren. Menurut Masyhud, pengembangan pondok pesantren adalah perubahan model dan sistem pendidikan pondok pesantren dengan upaya mengadaptasi perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat kekinian (Masyhud dan Khusnurridlo, 2002:17).

Alasan utama pengembangan pondok pesantren melalui perluasan aspek kurikulum pendidikan adalah karena pendidikan di pondok pesantren dianggap sangat konvensional. Keterampilan dan pengetahuan yang didapatkan santri juga hanya terfokus pada satu subjek materi. Misalnya, sebagian pondok pesantren menfokuskan pendidikannya pada kajian fiqh atau bahasa arab saja. Namun, saat ini pengembangan pondok pesantren melalui jalur pendidikan sudah banyak dilaksanakan oleh pondok pesantren dengan memasukkan pendidikan formal di dalamnya. Tujuannya adalah untuk memberikan bekal kepada para santri agar mampu berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.

Berbeda dengan Masyhud, dan Halim memaknai pengembangan pondok pesantren lebih luas. Baginya, tawaran pengembangan pesantren mencakup pelbagai aspek; *pertama* Sumber Daya Manusia (SDM). *Kedua*, pengembangan manajemen pondok pesantren. *Ketiga*, pengembangan komunikasi pondok pesantren. *Keempat*, pengembangan ekonomi pondok pesantren. *Kelima*, pengembangan ekonomi pondok pesantren. *Keenam*, pengembangan tekhnologi pondok pesantren (Halim, 2015:12-14). Jadi, bisa ditegaskan kembali makna dari pengembangan pondok pesantren adalah usaha yang mesti ditempuh oleh seorang pemimpin pondok pesantren dalam upaya merubah *mindset* yang ada di dalam pondok pesantren. Dengan demikian, perubahan tersebut mesti dilakukan tidak hanya bertumpu pada faktor internal pondok pesantren, misalnya visi dan misi, melainkan juga dari aspek eksternal yakni sosial-kemasyarakatan dan ekonomi.

Berawal dari asumsi domain ilmu manajemen dan perubahan-perubahan (baca; pengembangan), maka peneliti menyimpukan terminologi tersebut menjadi satu kesatuan. *Pertama,* perubahan pondok pesantren menjadi lembaga yang tidak lagi hanya *concern* terhadap dunia pendidikan semata maka membutuhkan sistem manajerial yang sangat efesien dan efektif. *Kedua,* untuk mencapai sikap-sikap tersebut dibutuhkan pula jiwa kewirausahaan yang tinggi dari pengelola pondok pesantren, baik dari sisi kepemimpinan pondok pesantren, atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang membantu pondok pesantren dalam proses pengembangannya. *Ketiga,* dari sisi pondok pesantren sendiri harus mampu merubah dirinya dari paradigma ketergantungan kepada kiai, ke arah pengelolaan yang profesional (Halim, 2015:12-14).

M.M. Sholihin juga menambahkan bahwa pondok pesantren di era sekarang membutuhkan ide-ide modernisme dalam upaya meningkatkan SDM. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh pondok pesantren, salah satunya adalah merenovasi kurikulum dan mengembangkan kompetensi para guru (ustadz) melalui ilmu pengetahuan modern. Alasannya karena di abad global saat ini, pengetahuan terus berkembang dan kebutuhan masyarakat juga makin berkembang (Sholihin, 2011:28-29). Qomar menyarankan agar pondok pesantren mampu mengembangkan SDM-nya. Pondok Pesantren mesti melaksanakan strategi sebagaimana yang disarankan oleh Tilaar. *Pertama,* peningkatan kualitas SDM. *Kedua,* pengembangan inovasi dan kreativitas. *Ketiga,* membangun jaringan kerja-sama (*networking*), dan *keempat,* pelaksanaan otonomi struktural (pemerintahan) (Qomar, 2007:52).

Dari pemaparan di atas, strategi pengembangan pondok pesantren melalui peningkatan kualitas SDM tak ubahnya seperti merubah atau mengembangkan sistem pendidikan yang ada di dalam pondok pesantren. Dari sistem pendidikan yang tradisional (baca; sorogan, kitab kuning, dll) ke sistem pendidikan modern yang lebih mengedepankan pada aspek-aspek kognitif, psikomotorik dan afektif, melalui sistem pengajaran yang *student centre*, CTL dan bahan ajar yang lebih variatif dan relevan.

1. **Hari Santri Nasional Sebagai Inovasi Kebijakan Publik bagi Pesantren**
2. **Pemaknaan inovasi kebijakan publik**

Inovasi kebijakan publik secara konseptual didefinisikan sebagai perubahan cara pandang atau masalah yang ada sehingga memunculkan solusi atau pemecahan masalah. Ruang lingkup inovasi konseptual adalah kemunculan paradigma, ide, gagasan, pemikiran dan terobosan baru yang sebelumnya tidak terbayangkan (LAN, 2014:114).

Paradigma inovasi kebijakan publik telah menjadi diskursus dan praktek dalam birokrasi pemerintahan. Dalam konteks paradigma atau cara pandang tersebut, kebijakan publik dapat dipandang sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan saling terkait yang dilakukan oleh pemerintah bersama *stakeholder* dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan urusan publik, masalah publik dan sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama.

Salah satu daya saing inovasi dapat dilahirkan melalui pemikiran dan terobosan baru melalui strategi kebijakan. Kebijakan publik adalah fakta strategis daripada fakta politis ataupun fakta teknis. Sebagai sebuah strategi maka di dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang teribat di dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan (Nugroho, 2014:130).

Dalam perspektif konseptual, inovasi kebijakan akan terkait dengan perubahan cara pandang terhadap permasalahan sedang terjadi. Kemampuan melihat permasalah dengan sudut pandang yang mutlti paradigma akan melahirkan pemikiran yang lebih konseptual. Kemudian membandingkan kebijakan lama dan kebijakan baru dapat dilihat sebagai ukuran keberhasilan sebuah inovasi kebijakan, apabila kinerja kebijakan baru yang telah dilakukan inovasi berhasil, maka dapat disimpulkan kebijakan tersebut berhasil. Selanjutnya inovasi kebijakan dapat dianalisis dengan melihat isu yang sedang terjadi melalui perspektif positif. Perubahan perspektif positif dengan pembaruan paradigm tersebut dapat terjadi apabila semua *stakeholder* yang terlibat dalam inovasi kebijakan mempunyai paradigma yang mengutamakan sinergitas.

Inovasi diartikan sebagai suatu ide, produk, informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai, dan praktek-praktek baru atau objek-objek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau masyarakat (Wijayanti, 2012:129). Aspek sesuatu yang baru tersebut dapat terbentuk melalui sebuah proses modifikasi. Dan kebijakan publik diartikan sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*) (Nugroho, 2014:125). Secara konseptual, inovasi kebijakan publik terbagi menjadi a*). Policy innovation: new policy direction and initiatives* yaitu inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Ini dapat diartikan bahwa setiap kebijakan publik yang dikeluarkan pada prinsipnya harus dapat memuat sesuatu yang baru. b). *Innovation in the policy making process.* Pada peranan ini, yang menjadi fokus adalah inovasi yang dapat memengaruhi proses pembuatan atau perumusan kebijakan. Sebagai contoh adalah proses perumusan kebijakan yang selama ini belum dapat dikatakan telah memfasilitasi peran serta warga masyarakat atau *stakeholders* terkait. c). *Policy to foster innovation and its diffusion*, yaitu kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk mendorong, mengembangkan, dan menyebarkan inovasi untuk berbagai sektor (LAN, 2014:17).

Terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) No.22 Tahun 2015 Tentang HSN, tanggal 15 Oktober 2015 adalah merupakan salah satu indikator perubahan paradigma pemerintah terhadap potensi dan eksistensi pesantren dalam khazanah ke-Indonesiaan. Pemerintah mulai menyadari akan peran pesantren dalam pembangunan nasional. Pergeseran paradigma pemerintah atas peran pesantren dinyatakan oleh Tafsir, bahwa peran pesantren dimasa lalu kelihatannya paling menonjol dalam hal menggerakkan, memimpin dan melakukan perjuangan dalam rangka mengusir penjajah. Di masa sekarang, juga amat jelas ketika pemerintah mensosialisasikan programnya dengan melalui pemimpin-pemimpin pesantren. Pada masa-masa mendatang agaknya peran pesantren amat besar misalnya, arus globalisasi dan industrialisasi telah menimbulkan depresi dan bimbanganya pemikiran serta suramnya prespektif masa depan, maka pesantren sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan akal dan hati (Tafsir, 2011:112).

Lebih jauh Fajar menyatakan, bahwa di kalangan umat Islam sendiri nampaknya pesantren telah dianggap sebagai model institusi pendidikan yang memiliki keunggulan baik dari aspek tradisi keilmuannya yang merupakan salah satu tradisi agung maupun sisi transmisi dan internalisasi moralitas umat Islam. Selanjutnya ia menegaskan bahwa, dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia tidak dipungkiri bahwa pesantren telah menjadi semacam *local genius.* Hal tersebut menunjukkan bahwa peran pesantren telah merambah ke segala bidang bahkan telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional kita, maka sangat keliru jika ada anggapan bahwa peran pesantren sangat kecil dan rendah dalam mensukseskan program pembangunan nasional (Fajar, 2010:65).

1. **Respon pesantren terhadap kebijakan Hari Santri Nasional di tengah arus globalisasi**

Kebijakan penetapan HSN oleh Presiden Joko Widodo juga tidak lepas dari prespektif globalisasi. Mengingat substansi HSN adalah menggugah pemangku pesantren dan *stakeholder*nya utntuk menyikapi dampak globalisasi sebagai gejala sosial juga akan berimplikasi terhadap potensi dan eksistensi pesantren, oleh karenanya pesantren harus mampu memberikan respon yang posistif. Secara umum ada tiga pola sikap pesantren menghadapi arus
globalisasi dan modernisme (El-Zastrow, 2006:5). *Pertama*, menolak secara total. Sikap ini dibuktikan dengan menutup diri secara total terhadap globalisasi dan modernisme, baik pola pikir maupun sistem pendidikan dengan cara menjaga otentisitas tradisi dan nilai pesantren secara ketat, baik dalam bentuk simbol maupun substansi. Pesantren tipe ini dinamakan pesantren salaf, yang hanya mengajarkan pelajaran-pelajaran keagamaan tanpa dikaitkan dengan pengajaran keduniaan, apakah alumninya akan diarahkan menjadi apa, yang penting alumninya mempunyai pemahaman yang kuat dalam keagamaan dan kemudian dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat (Suparta, 2006:24).

*Kedua*, menerima globalisasi dan modernisme secara total, baik pemikiran, model maupun referensinya. Pesantren tipe ini dinamakan pesantren modern.Pola ini tercermin dalam pesantren modern Darussalam Gontor Ponorogo, pesantren Pabelan Magelang dan sejenisnya. Pesantren tipe ini telah mengalami transformasi yang sangat signifikan baik dalam sistem pendidikannya maupun unsur-unsur kelembagaannya. Di sini tidak saja diajarkan nilai-nilai agama dengan referensi kitab klasik, tetapi juga diajarkan pengetahuan umum. Kurikulum yang digunakan juga kurikulum umum, tidak lagi kurikulum pesantren yang menggunakan kitab mu’tabar. Materi pelajaran dan metodenya sudah sepenuhnya menganut sistem modern.

*Ketiga*, ini yang mayoritas, menerima modernisme secara selektif. Pesantren tipe ini adalah penggabungan kedua pesantren tersebut di atas. Pada pola ini ada proses kreatif dari kalangan pesantren dalam menerima modernisme. Pesantren ini menerima sebagian moderrnisme kemudian dipadu dengan tradisi pesantren. Pola ini nampak pada mayoritas pesantren NU di Jombang, Krapyak di Yogyakarta dan beberapa pesantren lainnya. Pada pola ini pesantren menerapkan metode modern dalam sistem pengajaran, memasukkan referensi-referensi pengetahuan umum dalam pendidikan, namun kitab-kitab klasik dengan pola pengajaran ala pesantren tetap diterapkan. Manajemen dan administrasi sudah mulai ditata secara modern meskipun sistem tradisionalnya masih dipertahankan.Sudah ada semacam yayasan, biaya pendidikan sudah dipungut. Alumni pesantren tipe ini cenderung melanjutkan pendidikannya ke sekolah atau perguruan tinggi formal.

Dari ketiga tipe Pesantren di atas pesantren modern yang
selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tuntutan umat,dan perkembangan ilmu pengetahuan serta karakter adat yang ada (Daulay, 2004:28). Sedangkan pada pesantren tipe ketiga, ada yang menonjol salafnya dan ada yang *fifty-fifty*.

Di tengah terpaan arus globalisasi, banyak pakar menyatakan
dunia makin kompleks dan saling ketergantungan. Perubahan yang akan terjadi dalam bentuk *non-linear*, tidak bersambung, dan tidak bisa diramalkan. Masa depan merupakan suatu ketidaksinambungan. Kita memerlukan pemikiran ulang dan rekayasa ulang terhadap masa depan yang akan dilewati. Kita berani tampil dengan pemikiran terbuka dan meninggalkan cara-cara lama yang tidak produktif.

Fenomena globalisasi banyak melahirkan sifat individulisme
dan pola hidup materialistik yang kian mengental. Di sinilah keunikan pesantren masih konsisten dengan menyuguhkan suatu sistem pendidikan yang mampu menjembatani kebutuhan fisik (jasmani) dan kebutuhan mental spiritual (rohani) manusia.

Eksistensi pesantren dalam menyikapi perkembangan zaman, tentunya memiliki komitmen untuk tetap menyuguhkan pola pendidikan yang mampu melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang handal. Kekuatan otak (berpikir), hati (keimanan) dan tangan (keterampilan), merupakan modal utama untuk membentuk pribadi santri yang mampu menyeimbangi perkembangan zaman. Berbagai kegiatan keterampilan dalam bentuk pelatihan/workshop (*daurah*) yang lebih memperdalam ilmu pengetahuan dan keterampilan kerja adalah upaya untuk menambah wawasan santri di bidang sosial, budaya dan ilmu praktis. Ini merupakan salah satu terobosan konkret untuk mempersiapkan individu santri di lingkungan masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks dilingkungan masyarakat, pesantren harus berani tampil dan mengembangkan dirinya sebagai pusat keunggulan. Pesantren tidak hanya mendidik santri agar memiliki keunggulan jiwa (*taqwimu alnufus*), jalan hidup yang lurus, budi pekerti yang mulia, tetapi juga santri yang dibekali dengan berbagai disiplin ilmu keterampilan lainnya, guna dapat diwujudkan dan mengembangkan segenap kualitas yang dimilikinya

Untuk mencapai tujuan tersebut, para santri harus dibekali nilai-nilai ke-Islaman yang dipadukan dengan keterampilan.Pembekalan ilmu dan keterampilan dapat ditempuh dengan mempelajari tradisi ilmu pengetahuan agama dan penggalian dari teknologi keterampilan umum. Karena, tradisi keilmuan dankebudayaan Islam sangat kaya. Bahwasanya agama Islam bukan
mengganti ilmu dan kebudayaan, bahkan bukan pula musuh ilmu dan kebudayaan. Agama Islam merupakan bingkai ilmu dan kebudayaan, sumbu untuk ilmu dan kebudayaan, begitu pula sebagai metode ilmu dan kebudayaan dan membatasi bingkai dan poros yang mampu memberi hukum (peraturan) bagi segala kehidupan.

Di sinilah peran pesantren perlu ditingkatkan.Tuntutan globalisasi tidak mungkin dihindari. Salah satu langkah yang bijak adalah mempersiapkan pesantren tidak “ketinggalan kereta” agar tidak kalah dalam persaingan. Pada tataran ini masih banyak pembenahan dan perbaikan yang harus dilakukan oleh pesantren. Paling tidak tiga hal yang harus digarap oleh pesantren yang sesuai dengan jati dirinya (El-Mun’im, 2006:52). *Pertama*, pesantren sebagai lembaga pendidikan pengkaderan ulama. Fungsi ini tetap harus melekat pada pesantren, karena pesantren adalah satu-satunya lembaga pendidikan yang melahirkan ulama. Namun demikian, tuntutan modernisasi dan globalisasi mengharuskan ulama memiliki kemampuan lebih, kapasitas intelektual yang memadai, wawasan, akses pengetahuan dan informasi yang cukup serta responsif terhadap perkembangan dan perubahan.

*Kedua*, pesantren sebagai lembaga pengembangan ilmu
pengetahuan khusus agama Islam. Pada tatanan ini, pesantren masih dianggap lemah dalam penguasaan ilmu dan metodologi. Pesantren hanya mengajarkan ilmu agama dalam arti *transfer of knowledge*. Karena pesantren harus jelas memiliki potensi sebagai “lahan” pengembangan ilmu agama.

*Ketiga*, dunia pesantren harus mampu menempatkan dirinya
sebagai transformasi, motivator dan inovator. Kehadiran pesantren
dewasa ini telah memainkan perannya sebagai fungsi itu meskipun boleh dikata pada taraf yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Sebagai salah satu komponen masyarakat, pesanren memiliki kekuatan dan “daya tawar” untuk melakukan perubahan yang berarti.

Menyiasati perubahan, pesantren tidak serta merta melakukan
perombakan seluruh struktur dan tradisi pendidikan pesantren.
Pesantren dengan segala keunikannya mutlak dipertahankan, sekaligus pada saat yang sama modifikasi dan improvisasipun diupayakan. Modifikasi dan improvisasi ang dilakukan pesantren semestinya hanya terbatas pada aspek teknis operasionalnya, bukan substansi pendidikan pesantren itu sendiri. Sebab jika improvisasi itu menyangkut substansi pendidikan, maka pesantren yang telah mengakar ratusan tahun lamanya akan tercerabut dan kehilangan peran vital sebagai penopang moral yang menjadi citra utama pendidikan pesantren.

Teknis operasional yang dimaksud bisa berwujud perencanaan pendidikan yang lebih komprehensif, pembenahan kurikulum pesantren yang mudah diternakan, dan tentu saja adalah skala prioritas dalam pendidikan. Selain itu, pembenahan infrastruktur pesantren patut dijadikan agenda bersama, setidaknya ini dimaksudkan untuk mengubah citra pesantren yang kumuh dan terkesan terbelakang.

Pesantren telah mulai menjajaki dan melakukan perubahan signifikan setidaknya pada empat aspek (Abdurrahman, 2006:24). *Pertama,* perubahan menyangkut perlengkapan infrastruktur dan bangunan fisik pesantren. Sebagaimana dijumpai di sebagian besar pesantren pada saat ini, gedung-gedung baru dengan perangkat fasilitas yang menopang kelangsungan pendidikan, semisal komputer, laboratorium bahasa, perpustakaan, sarana olahraga, sarana kesehatan, dan semacamnya mulai tersedia. Bahkan juga dilengkapi dengan koperasi pesantren yang menjadi aset ekonomi para santri dan pesantren dalam mengembangkan daya tahannya.

*Kedua,* perubahan menyangkut pola pengelolaan dan manajerial pesantren. Terbentuknya yayasan dengan manajemen terbuka (*open management*) memungkinkan pesantren mengubah pola kepemimpinan tunggal yang mengacu pada figur kyai tertentu pada pola kepemimpinan kolektif. Pola manajemen semacam ini tidak menampik otoritas kyai yang menjadi ciri utama pesantren, melainkan mendudukkan kyai sebagai pengasuh pesantren yang terlembaga dalam dewan pengasuh. Sedangkan yayasan yang berwenang dalam pembenahan operasionalisasi pendidikan diserahkan pada kyai yunior dengan dibantu sejumlah santri. Dalam konteks ini, diversifikasi wewenang relatif merata, dan keputusan tidak muncul sepihak melainkan melalui mekanisme musyawarah seluruh komponen yang ada dalam kepengurusan yayasan.

*Ketiga,* perubahan pada melebarnya cakupan dan tingkatan
pendidikan di pesantren. Di samping bertahan dengan pola pengajaran semisal sorogan dan wetonan, pesantren juga membuka ruang pada pendidikan dengan sistem klasikal dan berjenjang dari jenjang pendidikan taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Bahkan, tidak sedikit pesantren yang mulai membuka jenjang pendidikan yang berorientasi pada pendidikan umum semisal SMP,SMA dan semacamnya. Dalam konteks ini, pesantren tidak hanya mempertajam pengetahuan agama yang menjadi ciri pendidikannya, tetapi juga melengkapinya dengan disiplin keilmuan lain yang bisa menopang pengetahuan agamanya.

Keempat*,* perubahan pada cara bersikap pesantren yang tidak lagi tertutup. Pesantren mulai membuka diri pada perubahan-perubahan selama menopang kualitas keilmuan pesantren. Upaya pesantren membuka pendidikan yang berorientasi vokasional melalui sanggar-sanggar keterampilan dan kursus-kursus dalam kegiatan ekstrakurikuler pesantren merupakan salah satu wujudnya. Dalam konteks ini, kita jumpai sejumlah pesantren yang membuka lembaga-lembaga kursus semisal kursus menjahit, kursus komputer, kursus fotografi dan lain-lain.

Kelima, perubahan pesantren dalam menghadapi perubahan tidak akan berjalan sukses tanpa adanya sikap positif dari pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Agama harus memberikan perhatian yang lebih dengan menyediakan sarana prasarana, pembinaan dalam manajemen dan sebagainya. Dengan melakukan sejumlah perubahan-perubahan, pesantren saat ini dan tentu di masa yang akan datang, bisa hadir sebagai lembaga pendidikan yang masih digemari masyarakat. Pesantren menjadi lembaga favorit dalam masyarakat.

**SIMPULAN**

Layaknya sebuah kebijakan pada umumnya, tentu akan memunculkan sikap pro-kontra. Mereka yang kontra berkomentar bahwa HSN lebih bersifat politis daripada substantif. Penetapan HSN adalah pemenuhan janji kampanye dan balas budi Jokowi atas dukungan kaum Nahdliyyin di Pilpres 2014 kemarin. Apapun komentar sebagian orang penetapan HSN patut diapresiasi. Keputusan ini dinilai untuk menghargai jasa para santri yang terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan RI. Respon atas kebijakan HSN sebagai bagian integral dari kebijakan inovasi publik merupakan momen kebangkitan kaum sarungan, khususnya ketika pendidikan mereka dihadapkan pada dampak globalisasi. Inovasi kebijakan publik seacara konseptual dipandang sebagai perubahan cara pandang atau masalah yang ada sehingga memunculkan solusi atas masalah. Ruang lingkup inovasi konseptual adalah kemunculan paradigma, ide, gagasan, pemikiran dan terobosan baru yang sebelumnya tak terbayangkan.

**DAFTAR RUJUKAN**

Abdurrahman, M. (2006). Memelihara Tradisi, Memperbaharui Pendidikan Pesantren. *Jurnal Bina Pesantren Media Informasi & Artikulasi Dunia Pesantren*, Edisi 01 / tahun I / Oktober 2006

Agustino, L. (2007). *Perihal Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Agriesta, D. (2014). *Jokowi Janji 1 Muharam Jadi Hari Santri Nu Ingin 22 Oktober*. (Online), (http://news. metrotvnews.com/read/2014/11/21/322003/

jokowi-janji-1-muharam-jadi-hari-santri-nu-ingin-22-oktober), diakses 12 Desember 2018

Alma, B, dkk. (2005). *Manajemen* *Coorporate dan Strategi Pemasaran Lembaga Pendidikan*. Bandung: UPI Press

Daulay, H. P. (2004). *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Easton, D. (2007). An Approach to the Anaysis of Political System. *World Politics*, Volume IX, No. 3

Easton, D. (2009). A system Analysis of Political Life. *James Anderson, Public Policy Making,* Second Edition. New York: Holt, Renehart and Winston

El-Mun’im, M. I. (2006). Daurah Ulama Dan Penguatan Peran pesantren. *Jurnal Bina Pesantren Media Informasi & Artikulasi Dunia Pesantren*, Edisi 01 /tahun I / Oktober 2006

El-Zastrow, N. (2006). Dialog Pesantren – Barat Sebuah Transformasi Dunia Pesantren. *Jurnal Pondok Pesantren Mihrab Komunikatif Dalam Berwacana*, edisi I Tahun IV 2006

Fajar, M. (2010). *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*. Bandung: LembagaPengembangan Pendidikan danPenyusunan Naskah Indonesia /LP3NI

Halim, A, dkk. (2005). *Manajemen Pesantren*.Yogyakarta: LKiS

Hamid, A. (2015). Nilai-nilai Islam berbasis Pondok Pesantren, Optimalisasi Santri dalam Peringatan Hari Santri. *Jurnal MNTIK* *(Matematika Analisis, Terapan, Statistik dan Ilmu Komputer)*, Vol. 1(1)

Khafifah, N. (2015). *NU dan12 Ormas Islam Dorong Pemerintah Tetapkan 22 Oktober Jadi Hari Santri*. (Online), (https://news.detik.com/berita/d-3037462/nu-dan-12-ormas-islam-dorong-pemerintah-tetapkan-22-oktober-jadi-hari-santri), diakses 12 Desember 2018

LAN. (2014). *Direktori Administrasi Negara*. Jakarta :Pusat Inovasi Layanan Publik Kedeputian Inovasi Administrasi Negara LAN – RI

Masyhud, S dan Khusnurridlo. (2002). *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka

Mulyadi, D. (2015). Studi *Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta

Munir, S. (2015). *PBNU dan 13 Ormas Siap Rayakan Hari Santri Nasional*. (Online), (https://nasional.sindonews.com/read/1050907/15/pbnu-dan-13-ormas-siap-rayakan-hari-santri-nasional-1444136136), diakses 12 Desember 2018.

Nugroho, R. (2014). *Public Policy*. Jakarta :PT. Elex Media Komputindo

Sholihin, M.M. (2011). Modernisasi Pendidikan Islam. *Jurnal Tadris STAIN Pamekasan*

Sihaloho, M. J. (2015). *Tetapkan Hari Santri Indonesia Jokowi Dinilai Konsisten* (Online), (https://www.beritasatu.com/nasional/285864/tetapkan-hari-santri indonesia-jokowi-dinilai-konsisten), diakses 12 Desember 2018

Simanjuntak, R. A. (2015). *Ini Tujuan Jokowi Tetapkan Hari Santri Nasional*. (Online), (https://nasional.sindonews.com/read/ 1055328/15/ini-tujuan-jokowi-tetapkan-hari-santri-nasional-1445503754), diakses 12 Desember 2018

Simanjuntak, R. A. (2015). *Jokowi Teken Keppres Hari Santri Nasional* . (Online), (https://nasional.sindonews.com/read/1053362/15/jokowi-teken-keppres-hari-santri-nasional-1444901705), diakses 12 Desember 2018

Suparta, M*. (*2006). Revitalisasi Pesantren : Pasang Surut Peran Dan Fungsi. *Jurnal Bina Pesantren Media Informasi & Artikulasi Dunia Pesantren,Edisi 02 / tahun I / Nopember 2006*

Syafirdi, D. (2014). *Jokowi Janji Tetapkan 1 Muharram Hari Santri Nasional*. (Online), (https://www.merdeka.com/politik/jokowi-janji-tetapkan-1-muharram-hari-santri-nasional.html), diakses 12 Desember 2018

Qomar, M. (2007). *Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*. Surabaya: Erlangga Press

Tafsir, A. (2011). *Pendidikan Dalam Prespektif Islam.* Bandung: Remaja Rosdakarya

Usman, H. (2009). *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi aksara

Wijayanti, L. (2012). Implementasi Kebijakan Pembangunan berkelanjutan di Kota Surakarta : Relokasi PKL di Taman Monumen Banjarsari ke pasar Klitikan Notoharjo. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*

Zubaidi, A. (2018). *RUU Pesantren Disetujui Jadi Inisiatif DPR Nihayah Kado Hari Santri* . (Online), (http://www.radarbangsa.com/read/14920/RUU-Pesantren-Disetujui-Jadi-InisiatifDPR-Nihayah-Kado-Hari-Santri/), diakses 12 Desember 2018.